

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 6 /NB.1/2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN  
PT PERGADAIAN DANA SENTOSA DAN PT SAHABAT GADAI SEJATI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Terdaftar	Tanggal Surat	Jenis Perizinan
1.	PT Pergadaian Dana Sentosa	KEP-20/NB.1/2018	9 April 2018	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian
2.	PT Sahabat Gadai Sejati	KEP-21/NB.1/2018	9 April 2018	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 2018

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II selaku Plh. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I,



Moch. Ihsanuddin

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN  
PT PERGADAIAN DANA SENTOSA

Jakarta, 9 April 2018. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-20/NB.1/2018 tanggal 9 April 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Pergadaian Dana Sentosa, memberikan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian kepada PT Pergadaian Dana Sentosa yang beralamat di Suryatmajan 36 A, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondoman, Kota Yogyakarta. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Pergadaian Dana Sentosa sebagai Perusahaan Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31) yang mengatur bahwa Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 31, PT Pergadaian Dana Sentosa diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 296 00000

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN  
PT SAHABAT GADAI SEJATI

Jakarta, 9 April 2018. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-21/NB.1/2018 tanggal 9 April 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Sahabat Gadai Sejati, memberikan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian kepada PT Sahabat Gadai Sejati yang beralamat di Jalan Kiaracondong Nomor 263, Kota Bandung. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Sahabat Gadai Sejati sebagai Perusahaan Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31) yang mengatur bahwa Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 31, PT Sahabat Gadai Sejati diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 296 00000